



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU
NOMOR : B-27/Kpts/OT.100/H.12.4/01/2023

Tentang

PENETAPAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
TAHUN ANGGARAN 2023
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu dibentuk tim pelaksana zona integritas;
- b. bahwa agar pembentukan tim pelaksana zona integritas dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan, perlu ditetapkan pedoman pembentukan tim pelaksana zona integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- PERTAMA** : Untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu dibentuk Tim Pelaksana Zona Integritas;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Zona Integritas terdiri dari: 1 orang Pengarah/Pembina, 1 orang Penanggungjawab, 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris, dan 4 orang Tim Penilai dan 5 orang Tim Pembangun Integritas;
- KETIGA** : Pembentukan Tim Pelaksana Zona Integritas terdiri atas :
- a. Pengarah, dijabat oleh Kepala Balai;
 - b. Penanggung jawab, dijabat oleh kepala sub bagian tata usaha;
 - c. Ketua, dijabat oleh kepala Sub Koordinator kerja sama dan pelayanan pengkajian;
 - d. Sekretaris dijabat oleh Sub Koordinator Program;
 - e. Tim Penilai, dijabat oleh ketua kelompok Penyuluh;
 - f. Tim Pembangun Integritas dijabat oleh Fungsional Tertentu dan Fungsional lainnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si
NIP. 19670417199403 1 002